

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki hak atas identitas untuk memperoleh legitimasi serta pengakuan dalam komunitas internasional. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Alinea IV ditegaskan bahwa Negara melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut berkontribusi dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.¹ Indonesia sebagai sebuah Negara menyadari pentingnya kebijakan publik beserta penggunaannya. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah merancang kebijakan publik guna kesejahteraan rakyatnya. Salah satu bentuk kebijakan publik tersebut yaitu kebijakan pada pelayanan publik.²

Kebijakan pelayanan publik diarahkan untuk menghormati, memenuhi, serta melindungi kebutuhan dasar setiap manusia, salah satunya dapat terselenggarakannya pelayanan publik yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah sebagai organisasi birokrasi utama yang berkaitan erat dengan pelayanan publik harus mampu memahami kondisi lingkungan serta aspirasi dari masyarakat untuk menghasilkan kualitas

¹ Prasetyowati, Tri, dkk. (2025). *Penerapan Program Peduli Dilan (Disabilitas Dan Lansia) Dalam Prespektif Public Value Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara 9(1), hlm. 160.

² Kristian, Indra. (2023). *Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia*. Jurnal DIALEKTIKA; Jurnal Ilmu Sosial 21(2), hlm. 89.

pelayanan yang baik dan adanya kepuasan dari masyarakat atas pelayanan publik. Proses pelayanan yang baik dan adanya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik dapat dinilai dari seberapa efektif dan efisien sistem pelayanan yang diterapkan.³

Pelayanan publik menjadi isu yang sangat penting karena berhubungan dengan berbagai macam kebutuhan dan berdampak pada kesejahteraan publik, salah satunya pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mencatat berbagai peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan lain sebagainya.⁴ Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk memenuhi hak asasi setiap orang tanpa diskriminasi melalui pelayanan publik yang profesional. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan bagian dari pemenuhan hak sipil karena sebagai pengakuan seseorang sebagai individu di hadapan hukum serta sebagai pintu masuk bagi pemenuhan hak-hak lainnya.⁵ Sehingga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak dasar dan hak sipil setiap warga Negara. Hal tersebut didukung oleh adanya Undang-

³ Hasan, Nurul Rahmawati, dkk. (2024). *Efektivitas Program Jelita Jiwa Sebagai Inovasi Pelayanan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman*. Jurnal Ilmiah Pemerintahan 12(2), hlm. 163.

⁴ Prasetijowati, Tri, dkk, *Loc. Cit.*

⁵ Ginting, Miko. (2020). *Jaminan Hak Sipil Dalam Pemenuhan Layanan Administrasi Kependudukan Selama Pandemi Covid-19*. Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)). hlm. 12.

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian di sempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang lebih tertib, terpadu, serta berkelanjutan untuk menjamin hak sipil masyarakat khususnya hak atas identitas diri serta status hukum yang sah.⁶

Akan tetapi, proses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak terlepas dari kerumitan masalah yang terjadi di lapangan seperti proses pelayanan yang lama, persyaratan yang rumit, dan sikap petugas yang kurang baik. Adanya kerumitan masalah yang terjadi di lapangan menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih efektif dan efisien karena pemenuhan hak atas identitas serta hak data kependudukan merupakan salah satu fondasi penting bagi fungsi pemerintahan lainnya. Hal tersebut juga bertujuan untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan fasilitas kebutuhan layanan sosial bagi masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan informasi juga dapat diterapkan guna membantu aksesibilitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.⁷

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

⁶ Prasetijwowati, Tri, dkk, *Loc. Cit.*

⁷ Hasan, Nurul Rahmawati, dkk. *Op.Cit.* hlm. 164.

undangan, salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sidoarjo.⁸ Dalam Perda tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan dalam urusan administrasi bagi seluruh warga Indonesia dengan menerbitkan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.⁹ Salah satu dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh warga Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP digunakan sebagai identitas diri seseorang untuk mengakses berbagai pelayanan publik. Oleh karena itu, seluruh warga Indonesia harus memiliki KTP tidak terkecuali bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia.¹⁰

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan

⁸ Prasetyowati, Tri, dkk. *Op.Cit*, hlm. 161.

⁹ Ratnawati, Susi, dkk. (2023). *Evaluasi Program Peduli Dilan (Disabilitas dan Lanjut Usia) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo*. JIAN: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara 7(2), hlm. 2.

¹⁰ Husna, Shania A., dkk. (2024). *Pengembangan Inovasi Pelayanan Rek Disampo Sansil (Perekaman KTP-EL Penyandang Disabilitas, Jompo, Dan ODGJ Ke Desa Terpencil) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2021*. Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA) 4(1), hlm. 152.

efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sedangkan Menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo harus melakukan pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan prinsip non-diskriminasi yang artinya tanpa membedakan masyarakat umum dengan kelompok rentan karena kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik khususnya dalam upaya pemenuhan hak sipil terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kelompok rentan merupakan kelompok yang harus mendapatkan pelayanan yang sama seperti kelompok masyarakat lainnya. Keberadaan kelompok rentan ini mendorong pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mengeluarkan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif.¹¹ Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo menciptakan suatu inovasi program yaitu Peduli Disabilitas dan Lanjut Usia (Peduli Dilan). Program Peduli Dilan merupakan inovasi jemput bola yang diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tahun

¹¹ Lovisa, Fintditya Tri. (2025). *Pelayanan Administrasi Kependudukan Inklusif Bagi Kelompok Rentan Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara*. Repository IPDN. hlm. 3.

2019 untuk perekaman KTP yang ditujukan untuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas, ODGJ, dan lansia. Inovasi program ini diciptakan karena adanya keberagaman keterbatasan fisik maupun mental seseorang yang menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.¹²

Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada implementasi kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam pemenuhan hak sipil penyandang disabilitas melalui program Peduli Dilan. Penelitian ini akan berfokus pada sejauh mana pelaksanaan kebijakan program Peduli Dilan dalam melakukan pemenuhan hak sipil Penyandang Disabilitas serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Peduli Dilan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO DALAM PEMENUHAN HAK SIPIL PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PROGRAM PEDULI DISABILITAS DAN LANSIA (PEDULI DILAN)”.

¹² Rachmadanty, Aulia, dkk. (2025). *Efektivitas Layanan Peduli Dilan (Disabilitas, ODGJ Dan Lansia) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo*. Publika 13(1), hlm. 10.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dianalisis yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam Pemenuhan Hak Sipil Penyandang Disabilitas Melalui Program Peduli Dilan?
2. Apa Saja Kendala yang Dihadapi dan Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam Implementasi Program Peduli Dilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam Pemenuhan Hak Sipil Penyandang Disabilitas Melalui Program Peduli Dilan.
2. Untuk Mengetahui Kendala yang Dihadapi dan Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam Implementasi Program Peduli Dilan.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara dengan menganalisis implementasi

kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam pemenuhan hak sipil bagi penyandang disabilitas melalui suatu inovasi program yaitu Peduli Disabilitas dan Lansia (Peduli Dilan). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperbanyak wawasan terkait implementasi pemenuhan hak sipil penyandang disabilitas melalui suatu inovasi program yang diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

b. Secara praktis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa lain yang tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa. Selain itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka menjadi salah satu persyaratan kelulusan pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memuat kebaharuan penelitian hukum yang ditulis oleh penulis dengan judul ”IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO DALAM PEMENUHAN HAK SIPIL PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PROGRAM PEDULI DISABILITAS DAN LANSIA (PEDULI DILAN)” dengan mempertimbangkan hasil dari penelitian terdahulu guna mengetahui perbedaan yang ada. Sehingga dapat dijadikan referensi yang dipaparkan dengan tabel sebagai berikut.

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Kebaruan
1.	Ramadhan, Ferdinand Esa, dkk. “Implementasi Kebijakan KIA Dalam Memenuhi Hak Konstitusional Warga Negara Pada Anak Di Kelurahan Nginden Jangkungan Kota Surabaya” (2024) ¹³	Bagaimana implementasi kebijakan KIA dalam memenuhi hak konstitusional warga Negara pada anak di Kelurahan Nginden Jangkungan Kota Surabaya ditinjau dari teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward?	Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam pemenuhan hak sipil penyandang disabilitas melalui program Peduli Disabilitas dan Lansia (Peduli Dilan)
2.	Siregar, Hairani, dkk. “Pemenuhan Hak Sipil Anak Disabilitas Di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang” (2023) ¹⁴	Bagaimana bentuk strategi yang dapat dilakukan untuk pemenuhan hak sipil anak disabilitas di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang?	Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan terhadap pemenuhan hak sipil penyandang disabilitas melalui salah satu program inovasi yang diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yaitu Program Peduli Dilan.
3.	Prasetijwowati, Tri, dkk. “Penerapan Program Peduli Dilan (Disabilitas dan	Bagaimana penerapan program Peduli Dilan dalam perspektif <i>public</i>	Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan program

¹³ Ramadhan, Ferdinand Esa, dkk. (2024). *Implementasi Kebijakan KIA Dalam Memenuhi Hak Konstitusional Warga Negara Pada Anak Di Kelurahan Nginden Jangkungan Kota Surabaya*. Economic and Business Management International Journal (EABMIJ) 6(2), 8-13.

¹⁴ Siregar, Hairani, dkk. (2023). *Pemenuhan Hak Sipil Anak Disabilitas Di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 29(4), hlm. 722-729,

	Lansia) Dalam Perspektif <i>Public Value</i> Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo” (2025) ¹⁵	<i>value</i> di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo menurut teori Mark Moore?	Peduli Dilan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo guna pemenuhan hak sipil penyandang disabilitas.
--	--	--	---

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Kesimpulan dari tabel originalitas penelitian yang telah disusun adalah penelitian ini memiliki kebaruan dengan fokus penelitian pada implementasi kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam pemenuhan hak sipil penyandang disabilitas melalui program Peduli Disabilitas dan Lansia (Peduli Dilan) yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan fokus penelitian pada kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pemenuhan hak sipil bagi penyandang disabilitas melalui salah satu program yang diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yaitu Peduli Disabilitas dan Lansia (Peduli Dilan) serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan program Peduli Dilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah literatur yang ada tetapi juga memberikan pengetahuan terkait salah inovasi program yang diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk pemenuhan hak sipil para penyandang disabilitas.

¹⁵ Prasetyowati, Tri, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 159-174.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi secara nyata di masyarakat.¹⁶ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang berkaitan dengan implementasi atau pemberlakuan ketentuan hukum normative secara *in action* terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui serta menemukan data dan fakta yang diperlukan, setelah data dan fakta yang diperlukan terkumpul kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi permasalahan yang pada akhirnya akan menghasilkan penyelesaian dari permasalahan tersebut.¹⁷

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif dengan tujuan menggambarkan subjek dan objek penelitian yang kemudian memberikan penilaian terhadap fakta terhadap hasil penelitian tersebut. Hal ini mengenai implementasi kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

¹⁶ Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 126.

¹⁷ Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 15.

terhadap pemenuhan hak sipil penyandang disabilitas melalui program Peduli Disabilitas dan Lansia (Peduli Dilan).¹⁸

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan sosiologis hukum (*sociological jurisprudence approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penulis menggunakan pendekatan tersebut untuk menganalisis reaksi terhadap suatu norma atau peraturan tersebut berjalan dan berlaku di masyarakat. Kemudian untuk membangun suatu perilaku bermasyarakat yang teguh serta legitimasi secara sosial. Hal ini dilakukan dengan menganalisis implementasi kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo terhadap pemenuhan hak sipil penyandang disabilitas melalui program Peduli Disabilitas dan Lansia (Peduli Dilan).

Penulis memilih pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) karena penulis akan melakukan analisis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 25

¹⁸ Widarty, Wiwik Sri. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media. hlm. 156.

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, serta peraturan lain yang berkaitan.

Pendekatan dalam analisis yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan dan disampaikan oleh informan baik secara tertulis maupun secara lisan beserta perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

1.6.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama seperti wawancara atau survey kuisioner yang biasanya dilakukan oleh peneliti.¹⁹ Dalam melakukan penelitian, penulis memperoleh data primer dari wawancara pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang berkaitan dengan judul penulis, yaitu Bapak Azwar Rifqi, S.Kom selaku Sub Koordinator Pendaftaran Penduduk dan Bapak Destian Aditya Hericahyo, S.Kom selaku Staff Pendaftaran Penduduk. Serta Pihak Eksternal yaitu Ibu Dewi Wahyu Rismaladewi, S.Pd sebagai Wakil Kepala Kurikulum SLB Negeri Gedangan dan Bapak Fauzan Diki

¹⁹ Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 32.

Romadhon sebagai Staff Terapis di UPTD ABK Kabupaten Sidoarjo.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan tujuan sebagai pendukung data primer.²⁰ Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat atau autoratif. Sumber data hukum primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yaitu dari informan, responden, dan narasumber.²¹ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan yang dapat dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini yaitu Bapak Azwar Rifqi, S.Kom selaku Sub Koordinator Pendaftaran Penduduk dan Bapak Destian Aditya Hericahyo, S.Kom selaku Staff Pendaftaran Penduduk. Serta Pihak Eksternal yaitu Ibu Dewi Wahyu Rismaladewi, S.Pd sebagai Wakil Kepala Kurikulum SLB Negeri Gedangan dan Bapak Fauzan Diki Romadhon sebagai Staff Terapis di UPTD ABK Kabupaten Sidoarjo.

²⁰ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm. 137.

²¹ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm. 89.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- 7) Buku Hukum yang Berkaitan;
- 8) Jurnal;
- 9) Artikel;
- 10) Pendapat Para Ahli atau Sarjana Hukum yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman serta pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier meliputi:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Petunjuk Teknis Operasional Program Peduli Dilan (Pelayanan Peduli Disabilitas dan Lanjut Usia) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum melalui penelitian lapangan (*field research*). Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan prosedur wawancara dari pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wawancara merupakan tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keakuratan data yang didapatkan serta mendapatkan jawaban secara runtut sehingga meminimalisir waktu pengumpulan data.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan menggunakan instrumen pedoman

wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan dan dipertanyakan kepada informan. Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Azwar Rifqi, S.Kom selaku Sub Koordinator Pendaftaran Penduduk dan Bapak Destian Aditya Hericahyo, S.Kom selaku Staff Pendaftaran Penduduk. Serta Pihak Eksternal yaitu Ibu Dewi Wahyu Rismaladewi, S.Pd sebagai Wakil Kepala Kurikulum SLB Negeri Gedangan dan Bapak Fauzan Diki Romadhon sebagai Staff Terapis di UPTD ABK Kabupaten Sidoarjo.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan terhadap pemenuhan hak sipil penyandang disabilitas melalui program Peduli Disabilitas dan Lansia (Peduli Dilan), maka penulis memntukan lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang terdapat dalam Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO DALAM PEMENUHAN HAK SIPIL PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PROGRAM PEDULI DISABILITAS DAN LANSIA (PEDULI DILAN)” akan disusun dengan sistematika penulisan yang terjadi menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab akan disusun secara sistematis

sehingga setiap bab akan saling berkaitan satu sama lain. berikut merupakan sistematika penulisan yang akan disajikan oleh penulis dalam penelitian ini.

Bab Pertama, dalam bab ini penulis akan membahas dan memberikan gambaran secara umum terkait pokok permasalahan atau isu hukum yang diteliti oleh penulis. Pada bab ini, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan bahan hukum, lokasi penelitian, sistematika penulisan, serta tinjauan pustaka yang berkaitan dengan apa yang diteliti oleh penulis.

Bab Kedua, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai jawaban rumusan masalah pertama yaitu implementasi kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam pemenuhan hak sipil penyandang disabilitas melalui program Peduli Dilan. Bab ini terdiri 2 (dua) sub-bab, pada sub-bab pertama penulis membahas terkait gambaran umum program Peduli Disabilitas dan Lansia (Peduli Dilan) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Pada sub-bab kedua, penulis akan membahas terkait implementasi kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam pemenuhan hak sipil penyandang disabilitas melalui program Peduli Dilan beserta analisis pendapat penulis terkait implementasi program tersebut.

Bab Ketiga, pada bab ini penulis akan membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah kedua yaitu kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi program Peduli Dilan. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab, pada sub-bab pertama, penulis akan membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan Pihak Eksternal dalam implementasi program Peduli Dilan. Pada sub-bab kedua, penulis akan membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan Pihak Eksternal dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam implementasi program Peduli Dilan.

Bab Keempat, dalam bab ini berisi penutup dari penelitian. Dalam bab ini terdiri dari dua sub-bab, sub-bab pertama berisi mengenai kesimpulan dari isi penelitian secara keseluruhan. Pada sub-bab kedua berisi mengenai saran yang disampaikan oleh penulis terkait permasalahan atau isu hukum yang diteliti oleh penulis.

Pada umumnya, sistematika penulisan disusun untuk memudahkan penulis dalam melakukan penyusunan skripsi yang sistematis dan terarah. Hal tersebut bertujuan agar dapat memperoleh deskripsi bahan hukum yang detail, konkret, dan jelas terkait hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Terhadap uraian yang telah disampaikan oleh penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa sistematika penulisan pada

skripsi terdiri dari 4 (empat) bab dengan sub bab yang telah diuraikan diatas. Penulis mendasarkan 4 (empat) bab yang telah diuraikan diatas sebagai pedoman penyusunan skripsi untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Implementasi Kebijakan

1.7.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Secara umum, implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang, rinci, dan cermat. Implementasi dilakukan apabila sudah terdapat perencanaan yang matang dan rinci, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh hari sebelumnya sehingga telah terdapat kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan cermat serta mengacu pada norma tertentu untuk mencapai tujuan dari adanya kegiatan tersebut. Menurut Pressman dan Wildavsky, implementasi adalah proses untuk membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, atau melengkapi suatu tindakan atau keputusan. Dalam konteks ini, implementasi tidak hanya mencakup pelaksanaan suatu keputusan

atau program, tetapi juga mencakup upaya untuk memenuhi tujuan atau hasil yang diinginkan.²²

1.7.1.2 Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Menurut Fredrich, kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.²³

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu

²² Yusuf, Khanan. (2024). *Implementasi Kebijakan Publik*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya. hlm. 9.

²³ Marwiyah, Siti. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Probolinggo: Universitas Panca Marga. hlm. 12.

perilaku (misalnya suatu hukum yang menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan).

1.7.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²⁴ Implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.²⁵

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. suatu kebijakan harus diimplementasikan agar memiliki dampak atau tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dalam pengertian luas, implementasi kebijakan merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknis, serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dengan

²⁴ Purwanto, JH, dkk. (2019). *Pemimpin dan Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alqaprint Jatinangor. hlm. 84.

²⁵ Akib, Haedar. (2010). *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik 1(1), hlm. 3.

realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Sehingga, implementasi kebijakan merupakan suatu proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah suatu kebijakan disetujui dan ditetapkan.

1.7.2 Tinjauan Umum Pemenuhan Hak Sipil

Hak merupakan suatu hal yang mutlak yang dimiliki oleh setiap orang sejak mereka lahir. Setiap orang diberikan hak-hak tertentu yang melekat pada dirinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak berarti suatu kebenaran, kepemilikan, atau wewenang yang secara sah diperoleh untuk melakukan sesuatu yang telah ditetapkan melalui peraturan, undang-undang, norma tertentu, legitimasi atas sesuatu, kapasitas untuk mendapatkan sesuatu, serta status atau yang diakui oleh hukum. Setiap hak harus dihargai, dipertahankan, dan dilindungi oleh setiap orang, masyarakat, hukum, dan pemerintah sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap martabat serta integritas manusia. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima dan dilakukan. Dalam hal ini, tidak dapat diterima atau dilakukan oleh pihak lain.²⁶

Hak sipil adalah hak setiap individu untuk hidup dalam masyarakat tanpa menghadapi perlakuan tidak adil atau diskriminasi. Hak ini

²⁶ Farahdiba, SZ, dkk. (2021). *Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945*. Jurnal Kewarganegaraan 5(2), hlm. 838.

menjamin kesempatan sosial yang setara dan perlindungan yang setara di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, etnis, agama, atau karakteristik lainnya. Hak-hak sipil yang ada di setiap Negara dijamin dalam konstitusional. Hak-hak sipil di setiap Negara bervariasi karena adanya perbedaan dalam demokrasi.²⁷ Macam-macam hak sipil yaitu hak untuk berpendapat, hak atas perlindungan hukum yang setara, dan hak untuk bebas dari diskriminasi.

Pemenuhan hak sipil merupakan bagian dari tanggung jawab Negara dalam menjamin hak-hak dasar setiap warga Negara tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks administrasi kependudukan, hak sipil diwujudkan melalui kepemilikan dokumen kependudukan yang sah seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, serta dokumen lain yang diperlukan untuk mengakses pelayanan publik lainnya.

1.7.3 Tinjauan Umum Penyandang Disabilitas

1.7.3.1 Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami

²⁷ Internet *Woven Teaching. Hak Sipil dan Politik*. Diakses Pada Tanggal 30 September 2025 Pukul 22.07 WIB. <https://www.woventeaching.org/civil-and-political-rights>

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjamin kelangsungan hidup setiap warga Negara, termasuk para penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga Negara Indonesia.²⁸

1.7.3.2 Jenis Penyandang Disabilitas

Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018, ragam penyandang disabilitas antara lain:

- a. Penyandang disabilitas fisik;
- b. Penyandang disabilitas intelektual;
- c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang disabilitas sensorik.

1.7.3.3 Hak Penyandang Disabilitas

Bagian konsideren Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menerangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin keberlangsungan hidup setiap warga Negara, termasuk para penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan hukum dan hak asasi

²⁸ Rahmatillah, dkk. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa 8(1), hlm. 1.

manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa setidaknya penyandang disabilitas memiliki 22 hak beberapa diantaranya:

- a. Hidup;
- b. Pendidikan;
- c. Kesehatan;
- d. Politik
- e. Aksesibilitas;
- f. Pelayanan publik; dan lainnya.

Penyandang disabilitas sebagai entitas manusia yang memiliki kewarganegaraan, erat kaitannya dengan perkembangan hak asasi manusia. Penyandang disabilitas dilindungi oleh *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) sebagai salah satu karakteristik dari hak asasi manusia. Paradigma hak asasi manusia di Indonesia telah diatur secara rinci dalam konstitusi Indonesia. Konstitusi merumuskan jaminan terhadap hak asasi manusia sekaligus sebagai bentuk perlindungan konstitusional bagi warga negaranya. Selain itu, dalam bab Hak Asasi Manusia (HAM)

dirumuskan mengenai *affirmative action* yang merupakan bagian penting untuk memenuhi hak asasi manusia terhadap kelompok tertentu yang mengalami marginalisasi seperti penyandang disabilitas. *Affirmative action* sebagai bentuk pemberian “keistimewaan” atau dapat disebut sebagai “diskriminasi positif” memiliki tujuan untuk melakukan percepatan dalam kesetaraan hak-hak kelompok marginal hingga tercapainya kesetaraan, keadilan, serta terpenuhi haknya.

Affirmative action dalam konstitusi Indonesia terdapat dalam pasal 28 huruf H. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka memenuhi hak asasi manusia, setiap orang hendaknya memiliki paradigma *affirmative action* yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa pemberian “kemudahan dan perlakuan khusus” oleh Negara baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam upaya pemenuhan hak harus dibenarkan secara konstitusional.²⁹

1.7.4 Tinjauan Umum Program Peduli Disabilitas dan Lansia (Peduli Dilan)

Program Peduli Dilan merupakan program pelayanan jemput bola perekaman KTP-el bagi penyandang disabilitas dan lansia. Program ini

²⁹ Fikri, Abdullah, dkk. (2023). *Peraturan Konstitutif Pemenuhan Hak Pekerjaan dan Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas: Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. *Journal of Disability Studies* 10(1), hlm. 24-25.

telah berjalan sejak tahun 2019 hingga saat ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari diciptakannya program ini adalah karena masih banyak kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas dan lansia yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen lainnya yang berguna sebagai penunjang untuk mengakses pelayanan publik.³⁰

Menurut Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), penyandang disabilitas mencakup disabilitas fisik, netra, mental, dan rungu. Sedangkan lansia mencakup seseorang yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas. Program Peduli Dilan ini merupakan layanan terintegrasi yang memudahkan penyandang disabilitas dan lansia dalam perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) mencakup pendataan, penjemputan, dan perekaman. Pendaftaran program ini dapat dilakukan secara *online* melalui *Plavon* Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo dengan mengisi formulir yang tersedia atau melalui perangkat desa terdekat. Setelah pengajuan diterima, maka tim Peduli Dilan akan menjadwalkan pelayanan dan menghubungi pemohon atau keluarga pemohon untuk berkoordinasi lebih lanjut.³¹

³⁰ Ratnawati, Susi, dkk, *Loc.Cit.*

³¹ Prasetijowati, Tri, dkk. *Op.Cit*, hlm. 162.